KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR : **14 / Kpts / KPU.LB / 017.433821 / 2013** TENTANG **PEDOMAN TEKNIS PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2013**

ABSTRAK :

bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tanggal 14 Januari 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 06/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 Tanggal 25 Februari 2013, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 25/BA/KPU.LB/III/2013 tanggal 28 Maret 2013

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini

Menetapkan Pedoman Teknis Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Maret 2013.